



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEMMY RINALDO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31080036371187
Jabatan : Babinsa Ramil-05 Geragai
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 10 November 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Angsa Asri 2 No. 24 RT 024 RW 000 Kec. Mestong
Pal 11 Pondok Meja Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0419/Tanjab selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/XI/2024 tanggal 13 November 2024.

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/111-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-07/A-07/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/30/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 4 November 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/111-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/111-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/111-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 4 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang tanpa hak menerima, memperoleh, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa barang-barang:

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senjata api warna hitam merk Recover Hpc.

- 2) 1 (satu) buah magazén warna hitam.
- 3) 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (setelah dilakukan uji coba penembakan sebanyak 1 (satu) butir oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 3 (tiga) butir).
- 4) 5 (lima) buah kelongsong dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (ditambah 1 (satu) buah kelongsong hasil uji coba oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 6 (enam) buah kelongsong).

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama \pm 16 (enam belas) tahun tanpa cacat dan belum pernah dijatuhi hukum pidana maupun disiplin.
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer.
 - c. Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama maupun pelanggaran dikemudian hari.
 - d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer antara lain:
 - 1) Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2011-2012 di Papua.
 - 2) Satgas Pamtas RI-PNG Tahun 2015-2016 di Papua.
 - e. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi Penghargaan Tanda Jasa antara lain:
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - 3) Satya Lencana Wiradarma 2011/2012.
 - 4) Satya Lencana Wiradarma 2015/2016.
 - f. Bahwa terdakwa melalui Satuannya telah melakukan upaya damai terhadap Saksi-3 (Sdr. Rudi Hartono) yang dilakukan oleh Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab, Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab, dan beberapa anggota Intel Kodim 0419/Tanjab, yang mana Saksi-3 (Sdr. Rudi Hartono) adalah korban penyerangan Saksi-7 (Sdr. Ferry) yang merupakan teman Terdakwa.
 - g. Bahwa Terdakwa meletuskan beberapa kali letusan senjata untuk melerai kejadian/pembacokan yang dilakukan Saksi-7 (Sdr. Ferry) kepada Saksi-3 (Sdr. Rudi Hartono) sehingga peristiwa tersebut terhenti.

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat Putusan terdahulu Putusan Majelis Hakim

Dilmil I-04 Palembang yang mempertahankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api seperti:

- 1) Terdakwa Serma Beni Kiswoyo, Kodim 0418/Palembang. Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor 77-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 18 November 2020:
 - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2) Terdakwa Koptu Juandi, Kodim 0418/Palembang. Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor 76-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 18 November 2020:
 - Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 3) Terdakwa Koptu Casta, Kodim 0402/Oki. Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor 79-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 17 November 2020:
 - Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4) Terdakwa Sertu Bukit Nainggolan, Kodim 0402/Oki. Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor 40-K/PM.I-04/AD/IV/2022 tanggal 25 April 2022:
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5) Terdakwa Prada Bayu Herdiansyah, Yonif 144/JY. Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor 52-K/PM.I-04/AD/V/2022 tanggal 14 Juli 2022:
 - Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Yang mana keenam para Terdakwa tersebut diatas adalah client/pemberi kuasa dari kami selaku Penasehat Hukum.

i. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih perlu kasih sayang orang tua.

j. Bahwa Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0419/Tanjab selaku Anjum berdasarkan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/21/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman.

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 042/Gapu atas nama Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286 dkk. 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 042/Gapu Nomor Sprin/402/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, dan tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga dan dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga dan tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Simpang Telkom Banyu Asin, Desa Simpang Tungkal, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan, di Desa Bungku Indah, RT.003, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi dan di Desa Bungku, RT.01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Barangsiapa memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api munisi/bahan peledak”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jemmy Rinaldo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2007/2008 di Dodik Secata Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya setelah menjalani beberapa kali penugasan dan mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil-05 Geragai, Kodim 0419/Tantab, Korem 042/Gapu di Provinsi Jambi dengan pangkat Kopral Dua, NRP 31080036371187.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2023, saat Terdakwa berkunjung ke Desa Berdikari, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, Terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama Sdr. Agus (alamat tidak diketemukan) dengan ciri-ciri rambut Sdr. Agus pendek lurus, hidung pesek, kulit sawo matang badan tidak terlalu gemuk, memiliki tinggi kurang lebih 165 cm dan umur sekitar 35 tahun, setelah berkenalan Terdakwa berbincang-bincang akrab dan saling tukar menukar nomor Handphone, lalu beberapa hari kemudian Sdr. Agus menelpon

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melalui telepon untuk menawarkan senjata api laras pendek/jenis pistol dengan menyebut harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu tanpa berpikir Panjang Terdakwa menyetujuinya, adapun alasan Terdakwa berkeinginan untuk memiliki Senjata Api adalah untuk menjaga keamanan dirinya.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Agus dan menyetujui untuk bertemu di Simpang Telkom Banyu Asin, Desa Simpang Tungkal, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan, untuk melakukan transaksi senjata api rakitan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus bertemu di Simpang Telkom Banyu Asin, di tempat tersebut sangat sepi dan tidak ada orang yang menyaksikan hanya Terdakwa dan Sdr. Agus, lalu Sdr. Agus memperlihatkan sepucuk senjata api jenis pistol (pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC) berwarna hitam, 1 (satu) buah Magazine dan 9 (sembilan) butir Munisi tajam yang pada bagian belakang munisi tertulis S&B 23 9x19, setelah Terdakwa melihat dan memeriksa keadaan senjata api tersebut lalu Terdakwa memberikan Sdr. Agus uang yang telah disepakati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima dari Sdr. Agus berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC) berwarna hitam, 1 (satu) buah Magazen dengan 9 (sembilan) butir Munisi tajam yang pada bagian belakang munisi tertulis S&B 23 9x19, lalu Terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang ia gunakan dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang kerumah dan sesampainya, Terdakwa simpan senjata beserta munisi tersebut di atas lemari kamar rumah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah menguasai, memiliki dan menyimpan senjata api serta munisi, yang kemudian apabila Terdakwa keluar rumah, Terdakwa bawa senjata tersebut dengan memasukkan ke dalam tas selempang dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa, selama memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC) berwarna hitam, 1 (satu) buah Magazen dengan 9 (sembilan) butir Munisi tajam S&B 23 9x19, tidak melaporkan atau memberitahukannya kepada Komandan Kesatuan Kodim 0419/Tanjab atau atasan lainnya atau kepada pihak yang berwenang lainnya, karena itu kepemilikan dan penguasaan Terdakwa terhadap senjata api dan munisi tersebut, baik perolehan maupun kepemilikannya adalah melanggar ketentuan hukum (Illegal).

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.000 WIB Terdakwa menerima laporan dari teman Terdakwa bernama Sdr. Gino,

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr andrey mardeny (saksi-3) dan sdr. yadi (saksi-5)

mendatangi Sdr. Gino untuk menagih hutang dengan cara mengancam, mendengar informasi tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Feri (Saksi-7) untuk menyelesaikan permasalahan teman Terdakwa bernama Sdr. Gino dengan Saksi-3, lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-7 mengajak temannya bernama Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-7 yang beralamat di Jln. Mas Mansyur, Lrg Ampera, RT 03, Kel. Solok Sipin, Kec. Danau Sipin, kota Jambi dengan menggunakan mobil Avanza warna biru muda ke Desa Bungku tersebut, setibanya Terdakwa, kemudian Saksi-7 Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi masuk kedalam mobil Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa bersama teman temannya mencari keberadaan Saksi-3 dan Saksi-5 ke warung milik Sdr. Ajammudin (Saksi-1) yang beralamat di Desa Bungku Indah, RT 003, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, setibanya di warung milik Saksi-1, Terdakwa, Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya, Terdakwa mengetok pintu depan warung milik Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian keluar Saksi-1 dari dalam warung, lalu Terdakwa mengatakan "Wak mano Aan dan Yadi" di jawab oleh Saksi-1 "Enggak tahu, ado apo ?" kemudian Terdakwa jawab "Aan dan Yadi datangi teman sayo ngancam-ngancam nak nujuh teman sayo" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Yadi dak ado disini biasanyo dio pergi dengan Andrey/Aan" mendengar informasi tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya berjalan ke depan warung, selanjutnya pada saat didepan warung tersebut Terdakwa mengambil senjata dari dalam tas selempang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas selanjutnya menembakan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke udara/atas dan suara tembakan berbunyi "Dor...Dor...", kemudian Terdakwa, Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya meninggalkan warung tersebut, menuju ketempat biasanya Saksi-3 dan Saksi-5 berada, yaitu di pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku, RT 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Jambi.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya tiba di pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku, RT 01, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari, Jambi, saat itu Saksi-3 bersama dengan Saksi-5, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2), Sdr. Jufri (Saksi-4) sedang duduk-duduk di Pondok tersebut sambil menunggu minyak mentah yang sedang dimuat ke dalam sebuah mobil Truck Ps warna kuning, lalu Terdakwa dkk 4 (empat) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna biru muda keluar dari dalam mobil dan menghampiri Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersamaan dengan Saksi-3 sambil duduk berhadapan kemudian teman Terdakwa dengan posisi berdiri berada disamping sebelah kiri Terdakwa dan untuk temannya yang lain termasuk Saksi-7 duduk dibawah Pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Yung ngapo dak ngomong dengan aku masalah dengan Gino" kemudian Saksi-3 jawab "Inikan dak ado urusanyo dengan kamu" setelah mengatakan kata-kata tersebut tiba-tiba Saksi-7 membacok Saksi-3 dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kearah kaki sebelah kanan Saksi-3 kemudian Saksi-7 menyerang Saksi-2 dengan menggunakan parang yang sama kearah kaki Saksi-2 sebelah kanan sehingga kaki Saksi-3 dan kaki Saksi-2 mengeluarkan darah karena mengalami luka robek, melihat suasana tidak kondusif lagi kemudian Terdakwa meleraikan Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya sambil menyuruh Saksi-7 pergi, lalu Terdakwa keluar dari pondok dengan berjalan meninggalkan pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas selempang dengan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas selanjutnya mengokang senjata api tersebut dan menembakkan sebanyak 3 (tiga) kali ke udara/ketas sambil mengatakan kepada Saksi-7 "Sudah Fer.... Sudah Fer" dan jarak Terdakwa dengan Saksi-3 pada saat melakukan penembakan lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa, beserta 3 (tiga) orang temannya masuk kedalam mobil yang digunakan sebelumnya, lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian tersebut pulang menuju rumah Saksi-7.

8. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 12.16 WIB, Sdri. Tri Darma Yanti istri dari pada Saksi-3 melaporkan perbuatan Saksi-7 ke Polres Batanghari dengan Nomor: LP/B/42/VI/2024/SPKT/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI dengan Terlapor atas nama Fery, sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VII/2024/Idik tanggal 15 Juli 2024, guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC) berwarna hitam, 1 (satu) buah Magazen dan 4 (empat) butir Munisi tajam S&B 23 9x19 telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli bernama Serma Adi Suprayitno (Saksi-8), NRP 21070376381286, Bamon Utama Jatri Benglat Benglap II/2-1 Denpal II/2 Jambi dan hasil pemeriksaan senjata telah dituangkan kedalam 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor : BA/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan 2 (dua) lembar lampiran Berita Acara tentang Dokumentasi Pemeriksaan dan Uji Tembak dari Bengkel Lapangan II/2-1, Denpal II/2 Jambi yang di tanda tangani oleh Tim Pemeriksa, para Saksi pemeriksa diketahui oleh Kepala Benglat II/2-1 a.n Kapten Cpl Samyono.

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Barang Bukti disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut merupakan senjata Pistol FN 46 tanpa nomor senjata dan nomor laras yang sudah dimodifikasi dan merupakan senjata standar TNI dengan bagian-bagian dari senjata tersebut antara lain:

- a. Kas standar TNI.
- b. Eretan standar TNI.
- c. Laras standar TNI.
- d. Pegas Pengemali standar TNI.
- e. Pisir dan Pijera standar TNI.
- f. Pegas pena pukul dan pena pukul standar TNI.
- g. Palang peluncur standar TNI.
- h. Mata dan tangkai standar TNI.
- i. Pengait peluru standar TNI.
- j. Pemukul dan tangkai pemukul standar TNI.
- k. Rangkaian picu standar TNI.
- l. Pal pengamaman Standar TNI.
- m. Kelompok Magazine standar TNI.
- n. Plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi (Tidak standar TNI).

Terhadap barang bukti Munisi merupakan buatan perusahaan *Sellier & Bellot* yang didirikan pada tahun 1825 di Republik Ceko, yang mana perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan tertua di industri penembakan dan pertahanan dan munisi tersebut bukan merupakan Standar TNI, selanjutnya kondisi senjata tersebut setelah ditembakkan sebagai berikut:

- a. Picu berfungsi.
- b. Pena pukul berfungsi.
- c. Saat ditembakkan terdengar letusan "DOR".
- d. Saat ditembakkan kelongsong munisi keluar dari kamar normal (tidak nyangkut).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom), kemudian para

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdr. Ajamudin), Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny), Saksi-4 (Sdr. Jupri), Saksi-5 (Sdr. Yadi) dan Saksi-6 (Sdr. Sarkawi) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Prov. Jambi yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dalam ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AJAMUDIN**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Penungkal Abab, 12 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bungku Indah RT 003 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Ajamudin) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sejak tahun 2023 karena Saksi-1 buka warung di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi sejak tahun 2000 dan Terdakwa sering datang ke warung Saksi-1, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang tidak Saksi-1 kenal datang ke warung Saksi-1 yang beralamat di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung mencari Saksi-3 (Sdr. Andry Mardeny) alias Aan dan Saksi-5 (Sdr. Yadi), kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-3 dan Saksi-5, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 tidak ada di warung Saksi-1, kemudian Terdakwa mengatakan **“Kalau Saksi-3 dan Saksi-5 ketemu di luar jangan menyesal”**, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **“Ada apa mencari Saksi-3 dan Saksi-5?”**, dijawab oleh Terdakwa **“Aku mau ribut”**, setelah itu sambil berjalan ke luar warung Terdakwa langsung mengambil senjata api dari pinggangnya kemudian menembaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas dan suara tembaknya berbunyi **“Dor...dor..”**, adapun jarak Saksi-1 dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dimana Saksi-1 berdiri di sebelah kiri Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas di halaman warung milik Saksi-1, tidak ada korban atas peristiwa tersebut dan pada saat itu cuaca gerimis serta terdapat penerangan dari 2 (dua) buah lampu yang terpasang di teras depan warung Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dkk. 4 (empat) orang mencari Saksi-3 dan Saksi-5.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB, Saksi-1 menemukan kelongsong di depan warung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) buah, karena Saksi-1 yakin bahwa kelongsong tersebut adalah kelongsong yang keluar dari senjata yang ditembakkan oleh Terdakwa, maka kelongsong tersebut Saksi-1 masukkan ke dalam plastik es dan Saksi-1 simpan di rumah Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 sebelumnya pernah melihat Terdakwa datang ke warung Saksi-1 dengan membawa senjata api jenis pistol warna hitam yang tergantung di pinggang, namun Saksi-1 tidak mengetahui apa merk senjata tersebut dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut.
7. Bahwa Saksi-1 sebelumnya juga pernah melihat Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas dan sering mendengar letusan senjata yang mana Saksi-1 yakin letusan senjata tersebut berasal dari Terdakwa walaupun Saksi-1 tidak melihat,

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti apa tujuan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menembakkan senjatanya selain hanya dikejadian pada tanggal 22 Juni 2024 tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RUDI HARTONO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Muaro Duo, 1 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rantau Puri RT 008 RW 002 Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari Kota Jambi Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sejak tahun 2023 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi, karena Saksi-2 dengan Terdakwa sama-sama menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku tersebut, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny), Saksi-4 (Sdr. Jupri) dan Saksi-5 (Sdr. Yadi) sedang duduk-duduk disalah satu pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan posisi duduk Saksi-2 berada di sebelah kiri Saksi-3 sambil menunggu minyak mentah yang sedang dimuat ke dalam mobil Truck Ps warna kuning, tiba-tiba datang Terdakwa dkk. 4 (empat) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna biru muda menghampiri Saksi-3, selanjutnya Terdakwa salaman dengan Saksi-3 dan duduk berhadapan sedangkan teman-teman Terdakwa berada di sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 **“Ado cerito apo sore tadi ribut-ribut?”**, kemudian dijawab oleh Saksi-3 **“Dak do dak, mungkin salah paham bae”**, setelah mengatakan kata-kata tersebut tiba-tiba salah satu teman Terdakwa yaitu Saksi-7 (Sdr. Feri) dari sebelah kanan Saksi-2 langsung mendorong Saksi-2 ke belakang kemudian menyerang Saksi-3 dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kearah kaki Saksi-3, kemudian salah satu teman Terdakwa menyerang Saksi-2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kearah kaki Saksi-2 sebelah kanan,

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kesehatan Saksi-3 dan kaki Saksi-2 berdarah, melihat suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa keluar dari pondok tersebut dan menggenggam 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dengan menggunakan tangan kanan dan menembakkan ke atas dengan bunyi "**Dor..dor..dor**" lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali sambil pergi dari pondok tersebut dan berjalan menuju mobil kemudian meninggalkan lokasi.

3. Bahwa akibat serangan dengan menggunakan parang tersebut kaki saksi-2 dan kaki Saksi-3 mengeluarkan darah sehingga Saksi-2 menelepon Sdri. Sisi (adik angkat Saksi-3) untuk menjemput dan dilakukan pertolongan, sekira Pukul 04.00 WIB setelah Sdr. Ade Jay Kusuma alias Don datang, Saksi-3 dibawa ke Desa Bungku untuk dilakukan pertolongan pertama ke salah satu petugas kesehatan (mantri) karena pada saat itu yang mengalami luka parah adalah Saksi-3 namun setelah itu Saksi-3 dirujuk kembali ke RS Umum Hamba yang berada kota Bulian Kab. Batanghari, selanjutnya menurut info yang Saksi-2 dengar pada hari itu juga, Saksi-3 dirujuk kembali ke RS. Kambang yang berada di Kota Jambi dan selanjutnya dirujuk kembali ke RS Siloam Kota Jambi karena dokter di RS Kambang pada saat hari itu tidak ada dikarenakan hari libur, selanjutnya Saksi-3 melaksanakan operasi di RS Siloam tersebut kemudian dirawat dan opname selama 2 (dua) hari dan kembali pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi-3 dibawa ke Rumah Sakit yang berada di kota Bulian, Saksi-2 tidak ikut mendampingi dikarenakan istri Saksi-2 (Sdri. Yulairni) menjemput Saksi-2 dan pulang ke rumah untuk mengobati luka yang Saksi-2 alami di salah satu petugas kesehatan (mantri) atas nama Sdr. Arauf yang berada di Desa Rantau Puri.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 10.16 WIB, Sdri. Tri Darma Yanti istri dari Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari dengan Nomor LP/B/42/VI/2024/SPKT/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI dengan Terlapor Saksi-7, kemudian dikarenakan pada saat kejadian tersebut terdapat anggota TNI AD yang terlibat, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 guna proses lebih lanjut.

5. Bahwa pelaku pembacokan yang Saksi-2 kenal pada saat itu adalah Saksi-7 untuk pelaku lainnya Saksi-2 tidak kenal dan Terdakwa tidak ada ikut dan turut serta terhadap pembacokan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa hanya melakukan penembakan ke atas lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanan mengarah ke atas dengan menggunakan pistol sambil pergi meninggalkan tempat tersebut bersama pelaku lainnya.

6. Bahwa yang Saksi-2 lihat pada saat itu Terdakwa melakukan penembakan yang lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan cara senjata tersebut diarahkan ke atas

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berhalaman mengunggah lokasi tersebut menuju ke arah mobil, Saksi-2 tidak

tahu cara Terdakwa mengambil senjata darimana dikarenakan Saksi-2 tidak melihat.

7. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan lebih kurang 5 (lima) meter, Saksi-2 tidak mengetahui senjata api jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penembakan tersebut, dan Saksi-2 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan tindakan penembakan tersebut, kemudian situasi dan kondisi lokasi pada saat terjadinya pembacokan dan penembakan di lokasi tersebut dalam keadaan terang dikarenakan pondok yang Saksi-2 tempati memiliki lampu yang dialiri listrik PLN.

8. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan penembakan yang mengarah keatas tersebut dalam keadaan sehat dan sadar, tidak ada orang yang mengalami luka-luka akibat penembakan tersebut, sedangkan akibat pembacokan yang Saksi-2 dan Saksi-3 alami yaitu Saksi-2 mengalami luka robek di bagian dengkul kaki sebelah kanan sehingga mengalami 5 (lima) jahitan dan Saksi-3 mengalami luka robek dibagian dengkul sebelah kanan sehingga mengalami perawatan dan operasi RS Siloam Kota Jambi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa Terdakwa pada kejadian di pondok kebun karet tersebut hanya menembakkan senjata pistol ke atas sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tidak ingat secara pasti tetapi yang jelas lebih dari 5 (lima) kali.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ANDREY MARDENY**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Banyu Lencir, 12 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pompa Air RT 007 Dusun 3 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sejak tahun 2023 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari karena Saksi-3 dengan Terdakwa sama-sama menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku tersebut, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), Saksi-4 (Sdr. Jupri) dan Saksi-

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet (San. mahkamahagung.go.id) di duk disalah satu pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari sambil menunggu minyak mentah yang sedang dimuat ke dalam mobil Truck Ps warna kuning, tiba-tiba datang Terdakwa dkk. 4 (empat) orang dengan menggunakan mobil Avanza warna biru muda kemudian turun menghampiri Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bersalaman dengan Saksi-3 sambil duduk berhadapan, sedangkan teman-teman Terdakwa dengan posisi berdiri berada di sebelah kiri Terdakwa termasuk Saksi-7 (Sdr. Feri), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 **“Yung ngapo dak ngomong dengan aku masalah dengan Gino”**, kemudian Saksi-3 jawab **“Inikan dak ado urusanyo dengan kamu”**, setelah mengatakan kata-kata tersebut tiba-tiba Saksi-7 yang berada di sebelah kanan Saksi-3 langsung membacok Saksi-3 dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kearah kaki sebelah kanan Saksi-3, kemudian salah satu teman Terdakwa menyerang kaki Saksi-2 dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kearah kaki Saksi-2 sebelah kanan, sehingga kaki Saksi-3 dan kaki kaki Saksi-2 mengeluarkan darah, melihat suasana tidak kondusif Terdakwa keluar dari pondok kemudian Saksi-3 langsung mendengar suara tembakan dari pistol Terdakwa yang diarahkan ke atas lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa dkk. meninggalkan pondok tersebut.

3. Bahwa akibat serangan dengan menggunakan parang tersebut kaki Saksi-3 dan kaki Saksi-2 mengeluarkan darah sehingga Saksi-2 menelepon Sdri. Sisi (adik angkat Saksi-3) untuk menjemput dan dilakukan pertolongan, sekira Pukul 04.00 WIB setelah Sdri. Sisi datang kemudian Saksi-3 dibawa ke Desa Bungku untuk dilakukan pertolongan pertama ke salah satu petugas kesehatan (mantri) karena pada saat itu yang mengalami luka parah adalah Saksi-3, namun setelah itu Saksi-3 dirujuk kembali ke RS Umum Hamba yang berada kota Bulian Kab. Batanghari, selanjutnya Saksi-3 dirujuk kembali ke RS Kambang yang berada di Kota Jambi dan selanjutnya dirujuk kembali ke RS Siloam Kota Jambi karena dokter pada saat hari itu tidak ada dikarenakan hari libur, selanjutnya Saksi-3 melaksanakan operasi di rumah sakit tersebut kemudian dirawat dan opname selama 3 (tiga) hari dan kembali pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dkk. 4 (empat) tidak ada itikad baik dan bertanggung jawab terhadap luka yang Saksi-3 dan Saksi-2 alami dan tidak ada upaya untuk meminta maaf kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 12.16 WIB, Sdri. Tri Darma Yanti istri Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari dengan Nomor LP/B/42/VI/2024/SPKT/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI dengan Terlapor Saksi-7, kemudian dikarenakan pada saat kejadian tersebut terdapat

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panjangan. Pihak Adanya Terdakwa yang melakukan penembakan ke atas, kemudian

Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 guna proses lebih lanjut.

6. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi-3 ditelephone oleh Sdri. Lisa ibu angkat Saksi-3 (orang tua Sdri. Sisi) memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa dkk. 4 (empat) orang mencari Saksi-3 dan akan membunuh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengirimkan pesan melalui *Whatsaap* kepada Terdakwa dan menanyakan "Ngapo nyari aku, kato ibuk kau nyari aku", kemudian dibalas Terdakwa "Ado urusan apo dengan Gino", Saksi-3 jawab "Gino ado hutang dengan aku", dijawab Terdakwa "Berapo yung", Saksi-3 jawab "9 (sembilan) juta", dijawab Terdakwa "Kesinila aku di camp gino ambil duitnya", namun setelah perkataan tersebut Saksi-3 dan Terdakwa sepakat untuk janji bertemu di camp depan tempat Saksi-3 dengan Terdakwa sering bertemu (Tempat Kejadian Perkara).

7. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-7 yang melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi-3, untuk pelaku lainnya Saksi-3 tidak kenal dan Terdakwa tidak ikut dan tidak ada turut serta melakukan pembacokan terhadap Saksi-3, Terdakwa hanya melakukan penembakan ke atas dengan menggunakan senjata api jenis pistol lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali sambil pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan pelaku lainnya.

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penembakan, saat itu Saksi-3 hanya mendengar suara tembakan lebih kurang 5 (lima) kali, dan pada saat Terdakwa datang ke pondok kebun karet tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol warna hitam yang tergantung di pinggang sebelah kanan.

9. Bahwa yang melihat Terdakwa pada saat menembakan senjata pistolnya ke atas di pondok karet tersebut adalah Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, dan jarak Saksi-3 dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter.

10. Bahwa suara tembakan pada saat itu yang Saksi-3 dengar dengan suara "Dor..dor..dor" kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali tembakan secara beruntun sambil meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos berkerah warna biru muda dan menggunakan celana jeans pendek warna biru.

11. Bahwa kondisi pondok kebun karet tempat kejadian tersebut cukup terang karena terdapat lampu 1 (satu) buah yang dialiri listrik PLN dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menembakkan senjata tersebut ke atas serta tidak ada korban atau orang yang mengalami luka-luka akibat penembakan tersebut.

12. Bahwa tujuan Terdakwa melepaskan tembakan pistol ke atas di pondok karet tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi-3 dan teman-teman Saksi-3 agar Terdakwa dkk 4 (empat) orang tidak diserang oleh teman-teman Saksi-3.

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditembakkan ke atas di pondok karet tersebut adalah jenis pistol warna hitam buatan Pindad, karena senjata tersebut sering Saksi-3 lihat dan Saksi-3 pegang sendiri, karena senjata tersebut pernah tertinggal di rumah Saksi-3 pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, selain senjata pistol warna hitam tersebut, Terdakwa sebelumnya juga pernah memiliki senjata pistol berwarna putih yang beberapa kali Saksi-3 pernah lihat dibawa oleh Terdakwa tetapi sudah dijual kepada orang lain.

15. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata dan munisi tersebut, namun Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-3 jika senjata tersebut didapat di daerah Bayung Lencir Prov. Palembang dan sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol warna hitam dan munisi tersebut sejak tahun 2023.

16. Bahwa selain pada kejadian tersebut, sebelumnya Saksi-3 pernah melihat dan mendengar Terdakwa sering menembakkan senjatanya ke atas dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar Terdakwa bisa membeli minyak mentah dengan harga yang murah dari masyarakat sekitar.

17. Bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa sering melakukan pengawalan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan memiliki senjata pistol warna putih, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) senjata saja yaitu pistol warna hitam.
2. Bahwa Terdakwa hanya menembakkan senjata pada saat kejadian tersebut dan tidak pernah menembakkan senjata sebelumnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengawalan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.
4. Bahwa Terdakwa ada itikad baik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi diwakili kesatuan yaitu oleh Pasiintel, Dan Unit Intel dan 4 (empat) orang anggota Kodim 0419/Tanjab karena Terdakwa berada dalam tahanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya pada poin 1,2 dan 3, sedangkan pada poin 4, Saksi-3 membenarkan bahwa ada beberapa orang dari kesatuan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-3, tetapi bukan untuk meminta maaf atau memberi bantuan melainkan hanya untuk mengajukan pembuatan surat perdamaian antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4
mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : JUPRI
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pompa Air (Jambi), 8 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pompa Air RT 015 RW 003 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Jupri) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sejak tahun 2020 di Desa Pompa Kec. Bajubang Kab. Batanghari karena Saksi-4 dengan Terdakwa sama-sama menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa penyebab Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas di pondok karet pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB karena adanya pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 (Sdr. Feri) terhadap Saksi-3 (Sdr. Andre Mardeny) dan oleh teman Saksi-7 kepada Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri warna hitam dan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
3. Bahwa Saksi-4 melihat langsung Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas di pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB dikarenakan Saksi-4 sedang berada pondok kebun karet tersebut.
4. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan para pelaku pembacokan tersebut, Saksi-4 mengetahui ada pelaku yaitu Saksi-7 terhadap korban Saksi-3 setelah kejadian tersebut dan untuk pelaku lainnya Saksi-4 tidak kenal.
5. Bahwa suara tembakan pada saat itu yang Saksi-4 dengar adalah suara "Dor..dor..dor" kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali tembakan sambil Terdakwa dkk meninggalkan tempat tersebut.
6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, karena pada saat Terdakwa datang dan berbicara dengan Saksi-3, Saksi-4 sedang bermain handphone di pondok tersebut dan Saksi-4 tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa Terdakwa tidak turut serta dalam pembacokan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa hanya melakukan penembakan dengan senjata api jenis pistol

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengarah ke atas lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali sambil pergi meninggalkan tempat tersebut dengan pelaku lainnya.

8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui senjata jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penembakan tersebut karena pada saat itu Saksi-4 berlari ke belakang menyelamatkan diri.

9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata dan munisi tersebut dan tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol dan munisi tersebut.

10. Bahwa tidak ada korban yang mengalami luka-luka akibat Terdakwa menembakkan senjata pistolnya ke atas.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **YADI**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Banyu Lincir, 8 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bungku Indah RT 003 RW. 000 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Yadi) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sejak bulan Januari tahun 2024 di Desa Bungku karena Saksi-5 dengan Terdakwa sama-sama menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku tersebut dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB disalah satu Pondok kebun karet di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Terdakwa menembakkan senjata pistolnya mengarah ke atas dengan menggunakan tangan kanan lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali.

3. Bahwa penyebab Terdakwa menembakkan senjatanya tersebut karena adanya pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 (Sdr. Feri) terhadap Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri warna hitam dan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

4. Bahwa Saksi-5 tidak melihat ketika Terdakwa melakukan penembakan pertama karena pada saat itu Saksi-5 berada di dalam pondok kebun karet dan tidak terlihat, akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan penembakan kedua Saksi-5 melihat dan mendengar Terdakwa melakukan penembakan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cara memegang senjata dengan tangan kanan dan diarahkan ke atas sambil

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut menuju ke dalam mobil karena pada saat itu

Saksi-5 dan Saksi-4 melarikan diri kebelakang pondok.

5. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penembakan dengan cara diarahkan ke atas adalah untuk meleraikan atau meredakan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 terhadap Saksi-3 dan Saksi-5 tidak kenal dengan para pelaku pembacokan tersebut, Saksi-5 baru mengetahui salah satu pelaku pembacokan bernama Sdr. Feri (Saksi-7) setelah kejadian dan untuk pelaku lainnya Saksi-5 tidak mengetahui.

6. Bahwa suara tembakan pada saat itu yang Saksi-5 dengar adalah suara "Dor..dor..dor" kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sambil Terdakwa dkk meninggalkan tempat tersebut dan yang menjadi korban dalam pembacokan tersebut adalah Saksi-2 dan Saksi-3, namun untuk pelaku dari Saksi-2, Saksi-5 tidak mengetahui dikarenakan Saksi-5 dengan Saksi-4 pergi menyelamatkan diri.

7. Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 dan temannya yaitu Saksi-3 mengalami luka robek dibagian dengkul sebelah kanan sehingga dirawat di RS Siloam Kota Jambi, sedangkan Saksi-2 mengalami luka robek di bagian dengkul kaki sebelah kanan.

8. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa dkk. 4 (empat) orang datang ke salah satu pondok kebun karet yang berada di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, karena pada saat Terdakwa dkk. 4 (empat) orang datang, kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-3, Saksi-5 sedang bermain handphone dan Saksi-5 tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3.

9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata dan munisi dan Saksi-5 juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol dan munisi tersebut.

10. Bahwa Saksi-5 sebelumnya juga pernah melihat Terdakwa membawa senjata selain pistol warna hitam tersebut, Saksi-5 pernah melihat Terdakwa membawa senjata jenis pistol warna putih.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak pernah membawa senjata jenis pistol warna putih, Terdakwa hanya pernah membawa 1 (satu) senjata saja yaitu pistol warna hitam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SARKAWI**

Pekerjaan : Buruh

Tempat, tanggal lahir : Muaro Bungo, 1 Maret 1975

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bungku Indah RT 002 RW 001 Kec. Bajubang Kab.
Batanghari Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Sarkawi) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sekira bulan Juli 2023, pertama kali bertemu dengan Terdakwa di simpang Berangan Pertamina Desa Bungku Prov. Jambi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api yang mengarah ke atas kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali tembakan di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pondok kebun karet yang di lakukan oleh orang yang berada di dalam mobil jenis Toyota Avanza, tetapi Saksi-6 tidak jelas melihat nopol dan warnanya, namun Saksi-6 mengetahui kalau mobil jenis Toyota Avanza tersebut selalu digunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi-6 yakin yang melakukan penembakan adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat terjadi penembakan Saksi-6 melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, namun Saksi-6 tidak melihat siapa yang melakukan penembakan karena orang yang melakukan penembakan berada di dalam mobil jenis Toyota Avanza.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab penembakan tersebut dan Saksi-6 mendengar 2 (dua) kali suara letusan senjata api pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kejadian, kemudian pada saat di tempat kejadian Saksi-6 mendengar 4 (empat) kali suara letusan senjata api.
5. Bahwa Saksi-6 melihat ada orang dari dalam mobil jenis Toyota Avanza yang menembak ke atas sebanyak 4 (empat) kali yang berbunyi “**Dor..dor..dor..**”, namun Saksi-6 tidak melihat jelas siapa yang menembakan dan senjata api yang digunakan serta tidak ada orang yang menjadi korban akibat dari penembakan tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi-6 tiba di pondok kebun karet tersebut, Saksi-6 melihat Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian lutut kaki kanannya kurang lebih 15 (lima belas) cm akibat dari sabetan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Saksi-7 (Sdr. Feri) dan juga melihat korban pembacokan yang lain yaitu Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), selanjutnya Saksi-6, Sdri. Sisi Karlina (anak Saksi-6) dan Sdri. Holisah (istri Saksi-6) mengantar Saksi-3 ke Rumah Sakit Hamba Kota Bulian, kemudian Saksi-3 dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Jambi.

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024 tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi-6 bersama dengan Saksi-1 (Sdr. Ajamudin) menemukan 3 (tiga) buah kelongsong peluru senjata api, kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pondok yang berada di kebun karet, kemudian Saksi-6 membawa dan menyimpannya di rumah Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 (Sdr. Feri) dan Saksi-8 (Serma Adi Suprayitno) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-7 tidak dapat hadir di persidangan karena sedang berada di Lapas Jambi dalam rangka menjalani hukuman, dan Saksi-8 tidak dapat hadir karena ada kegiatan kesatuan yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **FERI**
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 1 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mas Mansyur Lrg Ampera RT 003 Kel. Solok Sipin
Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Feri) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) sekira bulan Mei 2024 di Kota Jambi karena Saksi-7 pernah minta pekerjaan kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-7 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB disalah satu pondok kebun karet di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Terdakwa melakukan penembakan kurang lebih 3 (tiga) kali mengarah ke atas sambil meninggalkan pondok tersebut dan mengatakan "**Sudah Per**" kepada Saksi-7.

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa

menelepon Saksi-7 mengajak ke Desa Bungku untuk menyelesaikan permasalahan karena teman Terdakwa atas nama Sdr. Gino didatangi oleh Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) dan mengancam Sdr. Gino karena adanya permasalahan hutang, mendengar informasi tersebut Saksi-7 berinisiatif menelepon teman Saksi-7 atas nama Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi-7, Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi di rumah Saksi-7 yang beralamat di Jln. Mas Mansyur Lrg Ampera RT 03 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi dengan menggunakan mobil Avanza warna biru muda ke Desa Bungku, setelah tiba di Desa Bungku Saksi-7 bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 pergi ke pondok Sdr. Gino, setelah tiba di pondok tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-7 membawa parang yang ada di pondok tersebut dan memasukanya ke dalam mobil, sekira Pukul 03.30 WIB Saksi-7, Terdakwa, Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi menemui Saksi-3 disalah satu pondok kebun karet yang beralamat di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari, setelah tiba di pondok tersebut Saksi-7 melihat orang sudah ramai lebih kurang 20 (dua puluh) orang, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam pondok dan menyalami Saksi-3 dan teman-temanya yang ada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan mengatakan **“Ada masalah apo Yung”**, dijawab Saksi-3 **“Ado masalah hutang”**, Terdakwa jawab **“Berapo, kalo ada masalah kasih tau la jangan ngancam-ngancam”**, dijawab Saksi-3 **“9 (Sembilan juta)”**, pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang mengobrol, secara tiba-tiba Saksi-7 dari samping kiri melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kepada Saksi-3 dan mengenai lutut kaki kanan sehingga mengalami luka robek tembus ke tulang, melihat suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa melerai Saksi-7, Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi, kemudian sambil berjalan meninggalkan pondok tersebut Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol dari dalam tas selempang dengan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas dan menembakkan sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penembakan ke atas pada saat itu karena suasana tidak kondusif dan untuk melerai Saksi-7, Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi.

5. Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi-3 adalah Saksi-7 dengan menggunakan parang yang Saksi-7 dapat dari pondok Sdr. Gino tanpa sepengetahuan Sdr. Gino dan Terdakwa, Saksi-7 melakukan pembacokan dengan cara menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan pembacokan terhadap Saksi-3 karena Saksi-7 merasa kesal dengan Saksi-3 dan Terdakwa tidak ikut melakukan pembacokan tersebut melainkan meleraikan.

7. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui alamat dari Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi, serta Saksi-7 tidak mengetahui ketika Terdakwa melakukan penembakan 2 (dua) kali ke atas di halaman warung Saksi-1 (Sdr. Ajamudin) karena posisi Saksi-7, Sdr. Dampuri, Sdr. Samratulangi dan Sdr. Ipaldi pada saat itu berada di dalam mobil.

8. Bahwa tidak ada orang yang mengalami luka-luka akibat Terdakwa melakukan penembakan ke atas dan jarak Terdakwa dengan Saksi-7 ketika melakukan penembakan ke atas kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali serta Saksi-7 tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penembakan tersebut.

9. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata dan munisi tersebut dan tidak mengetahui berapa banyak munisi yang dimiliki oleh Terdakwa serta tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol dan munisi tersebut.

10. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke salah satu pondok kebun karet di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB adalah untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara Sdr. Gino dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ADI SUPRAYITNO**

Pangkat, NRP : Serma, 21070376381286

Jabatan : Bamon Utama Jatri Bengjat Benglap II/2-1

Satuan : Denpal II/2 Jambi

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 6 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Mutiara Simpang Rimbo, Jalan Merak, Gang Merak 5, Blok AF, No. 2, Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 (Serma Adi Suprayitno) kenal dengan Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) karena Saksi-8 pernah sama-sama bertugas dengan Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2011-2012 sewaktu Saksi-8

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim BP (Bangun Personil) di Yonif 142/KJ dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa jabatan Saksi-8 sekarang sebagai Bamon Utama Jatri Bengjat Benglap II/2-1 Denpal II/1 Jambi dan pelatihan yang pernah Saksi-8 ikuti adalah Kursus Kejuruan Ba Tekmek tahun 2008 di Pusdikpal Cimahi dan Kursus Ba Tekmek tahun 2018 di Pusdikpal Cimahi.
3. Bahwa Dandenal II/2 Jambi telah menerima surat dari Dandenspom II/2 Jambi Nomor R/301/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang permohonan pemeriksaan senjata api dan telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam Merk Recover HPC, 1 (satu) buah magazen warna hitam dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19.
4. Bahwa setelah surat dan barang bukti tersebut diterima kemudian Dandenal II/2 Jambi memerintahkan agar barang bukti tersebut diamankan, kemudian Dandenal memerintahkan Saksi-8 untuk melakukan pemeriksaan terhadap senjata dan munisi tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, Saksi-8 dilengkapi dengan surat perintah dari Dandenal II/2 jambi dengan Nomor Sprin/121/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
6. Bahwa Saksi-8 tidak memiliki keahlian namun Saksi-8 mengerti dan mengetahui tentang senjata api jenis pistol dan 4 (empat) butir munisi yang dikirimkan oleh Penyidik karena senjata tersebut tergolong senjata ringan sesuai dengan jabatan Saksi-8 saat ini.
7. Bahwa Saksi-8 belum memiliki kualifikasi tentang senjata api namun dikaitkan dengan jabatan Saksi-8 sehari-hari sebagai Bamon Utama Jatri Bengjat Benglap II/2-1, Saksi-8 dapat menjelaskan dan memeriksa senjata api dan munisi yang dikirimkan oleh Penyidik ke Denpal II/2 Jambi.
8. Bahwa senjata api jenis pistol dan munisi yang Saksi-8 periksa adalah senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19.
9. Bahwa senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI tersebut bisa ditembakkan dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 tersebut masih aktif karena Saksi-8 sudah melakukan uji coba langsung terhadap senjata dan munisi tersebut di lapangan tembak Makorem 042/Gapu yang beralamat di Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang disaksikan oleh personel Denpal II/2 Jambi atas nama Serda Yahdi Kumullah H dan Kopka Asropi.
10. Bahwa untuk senjata api dan 1 (satu) buah magazen dikembalikan secara lengkap namun untuk 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dengan jumlah 3 (tiga) butir berserta 1 (satu) buah kelongsong karena

1 (satu) butir munisi telah digunakan untuk tes atau uji coba di lapangan tembak Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024.

11. Bahwa kondisi senjata tersebut setelah ditembakkan sebagai berikut:
 - a. Picu berfungsi.
 - b. Pena pukul berfungsi.
 - c. Saat ditembakkan terdengar letusan "DOR".
 - d. Saat ditembakkan kelongsong munisi keluar dari kamar normal (tidak nyangkut).
12. Bahwa setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan, senjata tersebut adalah senjata api FN 46 tanpa nomor senjata dan nomor laras yang merupakan senjata standar TNI yang sudah dimodifikasi, adapun bagian-bagian dari senjata tersebut antara lain:
 - a. Kas standar TNI.
 - b. Eretan standar TNI.
 - c. Laras standar TNI.
 - d. Pegas pengemali standar TNI.
 - e. Pisir dan pijera standar TNI.
 - f. Pegas pena pukul dan pena pukul standar TNI.
 - g. Palang peluncur standar TNI.
 - h. Mata dan tangkai standar TNI.
 - i. Pengait peluru standar TNI.
 - j. Pemukul dan tangkai pemukul standar TNI.
 - k. Rangkaian picu standar TNI.
 - l. Pal pengamaman Standar TNI.
 - m. Kelompok magazen standar TNI.
 - n. Plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi (tidak standar TNI).
13. Bahwa bagian-bagian dari senjata api FN 46 standar TNI sebagai berikut:
 - a. Kas.
 - b. Eretan.
 - c. Laras.
 - d. Pegas pengemali.
 - e. Pisir dan pijera.
 - f. Pegas pena pukul dan pena pukul.
 - g. Palang peluncur.
 - h. Mata dan tangkai.
 - i. Pengait peluru.
 - j. Pemukul dan tangkai pemukul.

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pal pengamaman.
- m. Kelompok magazen.
- n. Grip kanan dan kiri.

14. Bahwa yang menjadi pembeda senjata api FN 46 standar TNI dengan senjata api FN 46 milik Terdakwa yaitu pada bagian grip kanan dan kiri sudah dimodifikasi menjadi plat tutup pemegang kanan dan kiri.

15. Bahwa untuk barang bukti munisi yang telah Saksi-8 periksa berdasarkan hasil penelusuran di internet merupakan munisi buatan perusahaan *Sellier & Bellot* (<http://www.sellier-bellot.cz/en/>) yang didirikan pada tahun 1825 di Republik Ceko, yang mana perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan tertua di industri penembakan dan pertahanan dan munisi tersebut bukan merupakan standar TNI.

16. Bahwa untuk munisi standar TNI yaitu munisi dengan tulisan pada bagian belakang dengan kode PIN yang memiliki arti Pindad dan terdapat sandi huruf yang artinya kode tahun pembuatan, sedangkan munisi yang dimiliki Terdakwa tidak ada kode PIN tersebut dan sandi hurufnya berbeda dengan buatan Pindad.

17. Bahwa setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan secara langsung dan telah melaksanakan uji coba terhadap senjata tersebut, senjata api milik Terdakwa merupakan senjata api jenis FN 46 standar TNI yang sudah dimodifikasi tanpa nomor senjata.

18. Bahwa Saksi-8 sangat yakin dengan hasil pemeriksaan yang telah Saksi-8 lakukan terhadap barang bukti senjata api dan munisi tersebut.

19. Bahwa alat yang Saksi-8 gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api dan munisi tersebut dengan secara visual/penglihatan dan alat bantu jenis obeng plus dan kunci L untuk memastikan senjata api tersebut dapat digunakan atau ditembakkan.

20. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api dan munisi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor BA/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Benglap II/2-1 (Kapten Cpl Samyono), Tim Pemeriksa (Saksi-8) dan 2 (dua) orang Saksi Uji Tembak (Serda Yahdi Kumullah dan Kopka Asropi).

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2007/2008 di Dodik Secata Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2021 ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 419-05/Geragai Kodim 0419/Tantab Korem 042/Gapu, tetapi

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai anggota Unit Intel Kodim 0419/Tunjab sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31080036371187.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) sejak tahun 2021 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono) sejak tahun 2024 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa telah menembakan senjata api ke udara/ke atas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di halaman warung Saksi-1 (Sdr. Ajammudin) sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian sekira Pukul 03.30 WIB disalah satu pondok kebun karet sebanyak 3 (tiga) kali tembakan.
4. Bahwa alasan Terdakwa menembakan senjata api ke udara/ke atas sebanyak 2 (dua) kali di halaman warung Saksi-1 tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 menutupi keberadaan Saksi-5 (Sdr. Yadi) yang sedang Terdakwa cari.
5. Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menembakan senjata api di halaman warung Saksi-1 tersebut adalah Saksi-1 dan Saksi-7 (Sdr. Feri) bersama 3 (tiga) orang teman Saksi-7 yang tidak Terdakwa kenal dan jarak Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu kurang lebih sekira 7 (tujuh) meter.
6. Bahwa alasan Terdakwa menembakan senjata api ke udara/ke atas sebanyak 3 (tiga) kali disalah satu pondok karet dikarenakan Terdakwa melihat suasana sudah tidak kondusif lagi karena adanya pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 kepada Saksi-3 dan salah satu teman Saksi-7 kepada Saksi-2, sehingga Terdakwa melerai Saksi-7 beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal untuk keluar meninggalkan pondok karet tersebut dengan cara menembakan senjata api ke atas.
7. Bahwa cara Terdakwa menembakkan senjata api tersebut yaitu Terdakwa mengambil senjata dari dalam tas selempang dengan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas dan menembakkan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan **"Sudah Fer, sudah Fer"** sambil berjalan meninggalkan pondok.
8. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Gino bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 datang menemui Sdr. Gino untuk menagih utang dengan cara mengancam, mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-7 untuk diajak menemui Saksi-3 dan Saksi-5.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-7 di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BH 2008 MY warna biru muda, setelah

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan Saksi-7 juga mengajak temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 berangkat ke warung Saksi-1 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari menggunakan mobil Toyota Avanza, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan mengetok pintu depan warung, kemudian Saksi-1 keluar dan Terdakwa mengatakan **“Wak mano Saksi-5?”**, dijawab Saksi-1 **“Enggak tahu, ado apo ?”**, Terdakwa jawab **“Saksi-5 datangi teman sayo ngancam-ngancam nak nujuh teman sayo”**, Saksi-1 jawab **“Saksi-5 dak ado disini biasanya dio pergi dengan Saksi-3”**, mendengar informasi tersebut Terdakwa berjalan ke halaman depan warung, kemudian Terdakwa mengambil senjata dari dalam tas selempang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan ke atas dan menembakan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 meninggalkan warung Saksi-1.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 pergi ke pondok Sdr. Gino untuk menanyakan permasalahan yang dialaminya, kemudian pada saat di pondok tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsaap kepada Saksi-3 agar Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di pondok pok minyak (tempat pengisian minyak teman Terdakwa) namun ditolak oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 ingin ditemui disalah satu pondok pok minyak yang berada di kebun karet di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari.

12. Bahwa kemudian sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 datang menemui Saksi-3, setelah tiba di pondok tersebut Terdakwa melihat orang sudah ramai lebih kurang 20 (dua puluh) orang, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam pondok dan menyalami Saksi-3 dan teman-teman Saksi-3 yang ada dipondok tersebut, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan mengatakan **“Ada masalah apo Yung”**, dijawab Saksi-3 **“Ado masalah hutang”**, Terdakwa jawab **“Berapo, kalo ada masalah kasih tau la jangan ngancam-ngancam”**, dijawab Saksi-3 **“9 (Sembilan) juta”**, pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang mengobrol tiba-tiba dari sebelah kiri Terdakwa, Saksi-7 melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi-3 yang mengenai lutut kaki kanan sehingga mengalami luka robek tembus ke tulang, kemudian disusul salah satu teman Saksi-7 yang juga ikut membacok Saksi-2, melihat suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa meleraikan Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 dengan cara mengambil senjata dari dalam tas selempang menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas dan menembakan

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dan mengatakan kepada Saksi-7 “Sudah Fer....

Sudah Fer” sambil berjalan keluar meninggalkan pondok tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 tiba di pondok kebun karet, orang yang berada disitu yang Terdakwa kenal adalah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Met, Sdr. Mumun, Sdr. Cindi dan Sdr. Uncu, untuk yang lainnya Terdakwa tidak kenal karena pada saat itu orang yang berada di pondok tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang.

14. Bahwa parang yang digunakan Saksi-7 untuk membacok Saksi-3 Terdakwa tidak mengetahuinya karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi-7 tidak membawa parang ke pondok tersebut, Saksi-7 melakukan pembacokan dengan tangan kanan menggunakan parang ke arah kaki kanan Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa senjata api yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penembakan ke atas di halaman warung Saksi-1 dan di pondok kebun karet di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari adalah senjata api rakitan jenis pistol warna hitam pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC dan munisi yang Terdakwa gunakan adalah munisi tajam yang tertulis pada bagian belakang munisi S&B 23 9x19.

16. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis pistol tersebut yaitu pada awalnya di bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Bayung Desa Berdikari Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus kemudian ngobrol-ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat menanyakan tentang senjata api.

17. Bahwa sekira beberapa minggu kemudian Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan senjata api jenis pistol berwarna hitam beserta 9 (sembilan) butir munisi tajam dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), senjata api dan munisi tersebut ditunjukkan oleh Sdr. Agus melalui foto Whaatshap dan ternyata Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus membuat janji untuk bertemu di bulan Maret 2023.

18. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus di simpang Telkom di Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk membeli dan membawa senjata api beserta 9 (sembilan) munisi tajam tersebut dengan membayar secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa membeli senjata api jenis pistol tersebut sudah dilengkapi dengan magazen dan untuk munisi 9 (sembilan) butir tersebut seluruhnya masuk ke dalam magazen.

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa senjata api jenis pistol dan 9 (sembilan) butir munisi yang Terdakwa beli

bukan merupakan standar TNI dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api dan munisi tersebut adalah untuk menjaga diri saja.

21. Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 9 (sembilan) butir munisi tajam tersebut tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak ada kwitansi pembayaran.

22. Bahwa senjata api tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar dengan cara Terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian apabila senjata tersebut Terdakwa bawa keluar, senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang tersebut dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa.

23. Bahwa selama Terdakwa memiliki senjata api tersebut yang mengetahui hanya Saksi-3, sedangkan istri dan anak Terdakwa termasuk teman-teman di kesatuan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.

24. Bahwa kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0419/Tanjab tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berikut 9 (sembilan) butir munisi tajam dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut.

25. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang pada plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi tertulis Recover HPC masih lengkap dan sudah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom II/2 dan 9 (sembilan) butir munisi jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm yang tinggal 4 (empat) butir sudah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom II/2, sedangkan yang 5 (lima) butir sudah Terdakwa tembakkan.

26. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan jika Terdakwa memiliki senjata api kepada atasan atau kesatuan Terdakwa atau kepada pihak lain yang berwenang, sehingga kepemilikan Terdakwa atas senjata api dan munisi tersebut melanggar hukum atau ilegal.

27. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang termasuk prajurit TNI dilarang memiliki senjata api dan munisi secara ilegal atau tanpa izin.

28. Bahwa selama Terdakwa memiliki senjata api dan munisi tajam, Terdakwa belum pernah menembakkan sekalipun kecuali hanya di kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut.

29. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer.

30. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

31. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2011/2012 dan tahun 2015/2016.

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Hakim berupa **barang-barang** sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Recover Hpc.
2. 1 (satu) buah magazen warna hitam.
3. 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (setelah dilakukan uji coba penembakan sebanyak 1 (satu) butir oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 3 (tiga) butir).
4. 5 (lima) buah kelongsong dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (ditambah 1 (satu) buah kelongsong hasil uji coba oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 6 (enam) buah kelongsong).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **barang-barang** yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Recover Hpc adalah senjata api milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Agus pada bulan Maret 2023 di Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang telah digunakan Terdakwa dengan cara ditembakkan ke udara atau ke atas pada tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 dan Pukul 03.30 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah magazen warna hitam adalah bagian dari senjata api milik Terdakwa yang telah dibeli dari Sdr. Agus yang berfungsi sebagai tempat meletakkan munisi di dalam senjata yang terletak pada bagian pegangan senjata, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (setelah dilakukan uji coba penembakan sebanyak 1 (satu) butir oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 3 (tiga) butir) adalah munisi sisa yang diperoleh dari dalam magazen senjata api milik Terdakwa, dimana munisi tersebut sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) butir yang diperoleh Terdakwa dari pembelian senjata api kepada Sdr. Agus, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
4. 5 (lima) buah kelongsong dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (ditambah 1 (satu) buah kelongsong hasil uji coba oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 6 (enam) buah kelongsong) adalah kelongsong bekas munisi tajam yang ditemukan oleh Saksi-1 (Sdr. Ajamudin) di halaman depan warungnya pada tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) buah dan yang ditemukan oleh Saksi-1 dan Saksi-6 (Sdr. Sarkawi) di sekitaran pondok kebun karet pada tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 3 (tiga) buah, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu di persidangan di depan

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Saksi Terdakwa, Begitulah Keterangan Hukuman Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Ajamudin) yang menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menembakkan senjatanya selain hanya di kejadian pada tanggal 22 Juni 2024, sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-1 didukung dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) yang juga menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya sering menembakkan senjatanya ke udara atau ke atas serta keterangan Saksi-1 lebih bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono) yang menerangkan bahwa Terdakwa pada kejadian di pondok kebun karet hanya menembakkan senjata pistol ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tidak ingat secara pasti tetapi yang jelas lebih dari 5 (lima) kali, sangkalan tersebut didukung dengan keterangan Saksi-7 (Sdr. Feri) dan barang bukti berupa kelongsong sebanyak 3 (tiga) buah yang ditemukan oleh Saksi-1 dan Saksi-6 di sekitaran pondok kebun karet tempat dimana Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas, sedangkan keterangan Saksi-2 juga didukung dengan keterangan Saksi-3, tetapi di persidangan Saksi-2 dan Saksi-3 meralat keterangannya yang awalnya mendengar Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas sebanyak 10 (sepuluh) kali menjadi sekira 5 (lima) kali karena tidak ingat secara pasti, berdasarkan penilaian tersebut ada keraguan pada diri Saksi-2 dan Saksi-3, sedangkan sangkalan Terdakwa selain didukung dengan keterangan Saksi-7 juga didukung dengan barang bukti yang lebih nyata yaitu jumlah kelongsong yang ditemukan di sekitaran pondok kebun karet berjumlah 3 (tiga) buah, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdr. Yadi) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan memiliki senjata pistol warna putih, Terdakwa hanya pernah membawa dan memiliki 1 (satu) senjata saja yaitu pistol warna hitam, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dan berdiri sendiri, tetapi senjata pistol warna putih yang dikatakan oleh Saksi-3 dan Saksi-5 tersebut tidak menjadi barang bukti, sehingga belum

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Majelis Hakim tentang hal tersebut, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan:
 - a. Bahwa Terdakwa hanya menembakkan senjata pada saat kejadian tersebut dan tidak pernah menembakkan senjata sebelumnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa selain pada kejadian tersebut sebelumnya sering menembakkan senjatanya. Kemudian mengenai tujuannya untuk menakuti masyarakat, berdasarkan persesuaian keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menerangkan bahwa Terdakwa juga menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku tersebut, dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sebelumnya sering menembakkan senjata untuk menakuti masyarakat tetapi dalam rangka untuk kepentingan bisnis minyak mentahnya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengawalan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan keterangan dari Saksi-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku tersebut, sehingga secara logika pasti sebagai pelaku bisnis akan menjaga bisnisnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
 - c. Bahwa Terdakwa ada itikad baik terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tetapi diwakili kesatuan yaitu oleh Pasiintel, Dan Unit Intel dan 4 (empat) orang anggota Kodim 0419/Tanjab karena berada dalam tahanan, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 membenarkan bahwa ada beberapa orang dari kesatuan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-3, tetapi bukan untuk meminta maaf atau memberi bantuan melainkan hanya untuk mengajukan pembuatan surat perdamaian antara Saksi-3 dengan Terdakwa, sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan materi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2007/2008 di Dodik Secata Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2021 ditugaskan

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Babinsa Ragung 9057 Geragai Kodim 0419/Tantab Korem 042/Gapu, tetapi tugas sehari-hari Terdakwa bergabung sebagai anggota Unit Intel Kodim 0419/Tunjab sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31080036371187.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/30/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 4 November 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Bayung Desa Berdikari Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus kemudian ngobrol-ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat menanyakan tentang senjata api.

5. Bahwa benar sekira beberapa minggu kemudian Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan senjata api jenis pistol berwarna hitam beserta 9 (sembilan) butir munisi tajam dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), senjata api dan munisi tersebut ditunjukkan oleh Sdr. Agus melalui foto Whatshap dan ternyata Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus membuat janji untuk bertemu di bulan Maret 2023.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus di simpang Telkom di Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk membeli dan membawa senjata api beserta 9 (sembilan) butir munisi tajam tersebut dengan membayar secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa membeli senjata api jenis pistol tersebut sudah dilengkapi dengan magazen dan untuk munisi 9 (sembilan) butir tersebut seluruhnya masuk ke dalam magazen.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 9 (sembilan) butir munisi tajam tersebut tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak ada kwitansi pembayaran.

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar dengan cara Terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian apabila senjata tersebut Terdakwa bawa keluar, senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang tersebut dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata api tersebut yang mengetahui hanya Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny), sedangkan istri dan anak Terdakwa termasuk teman-teman di kesatuan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.

11. Bahwa benar kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0419/Tanjab tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berikut 9 (sembilan) butir munisi tajam dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan jika Terdakwa memiliki senjata api kepada atasan atau kesatuan Terdakwa atau kepada pihak lain yang berwenang, sehingga kepemilikan Terdakwa atas senjata api dan munisi tersebut melanggar hukum atau ilegal.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang termasuk prajurit TNI dilarang memiliki senjata api dan munisi secara ilegal atau tanpa izin.

14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api dan munisi tersebut adalah untuk menjaga diri dan untuk kepentingan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

15. Bahwa benar Terdakwa telah menembakan senjata api ke udara atau ke atas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di halaman warung Saksi-1 (Sdr. Ajammudin) sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian sekira Pukul 03.30 WIB di pondok kebun karet sebanyak 3 (tiga) kali tembakan.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Gino bahwa Saksi-3 dan Saksi-5 (Sdr. Yadi) datang menemui Sdr. Gino untuk menagih hutang dengan cara mengancam, mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-7 (Sdr. Feri) untuk diajak menemui Saksi-3 dan Saksi-5.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-7 di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol BH 2008 MY warna biru muda, setelah tiba di rumah Saksi-7, ternyata Saksi-7 juga mengajak temannya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal.

18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 berangkat ke warung

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi menggunakan mobil Toyota Avanza, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan mengetok pintu depan warung, kemudian Saksi-1 keluar dan Terdakwa mengatakan **“Wak mano Saksi-5?”**, dijawab Saksi-1 **“Enggak tahu, ado apo ?”**, Terdakwa jawab **“Saksi-5 datangi teman sayo ngancam-ngancam nak nujah teman sayo”**, Saksi-1 jawab **“Saksi-5 dak ado disini biasanyo dio pergi dengan Saksi-3”**, mendengar informasi tersebut Terdakwa berjalan ke halaman depan warung, kemudian Terdakwa mengambil senjata dari dalam tas selempang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan ke atas dan menembakan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 meninggalkan warung Saksi-1.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa menembakan senjata api ke udara atau ke atas sebanyak 2 (dua) kali di halaman warung Saksi-1 tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 menutupi keberadaan Saksi-5 yang sedang Terdakwa cari.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 pergi ke pondok Sdr. Gino untuk menanyakan permasalahan yang dialaminya, kemudian pada saat di pondok tersebut Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsaap kepada Saksi-3 agar Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di pondok pok minyak (tempat pengisian minyak teman Terdakwa) namun ditolak oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 ingin ditemui disalah satu pondok pok minyak yang berada di kebun karet di Desa Bungku RT 01 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 datang menemui Saksi-3, setelah tiba di pondok tersebut Terdakwa melihat orang sudah ramai lebih kurang 20 (dua puluh) orang, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam pondok dan menyalami Saksi-3 dan teman-teman Saksi-3 yang ada dipondok tersebut, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan mengatakan **“Ada masalah apo Yung”**, dijawab Saksi-3 **“Ado masalah hutang”**, Terdakwa jawab **“Berapo, kalo ada masalah kasih tau la jangan ngancam-ngancam”**, dijawab Saksi-3 **“9 (Sembilan) juta”**, pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang mengobrol tiba-tiba dari sebelah kiri Terdakwa, Saksi-7 melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi-3 yang mengenai lutut kaki kanan sehingga mengalami luka robek tembus ke tulang, kemudian disusul salah satu teman Saksi-7 yang juga ikut membacok Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), melihat suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa meleraikan Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 dengan cara mengambil senjata dari dalam tas selempang menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas dan

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Saksi-7 (tiga) kali tembakan dan mengatakan kepada Saksi-7

“**Sudah Fer.... Sudah Fer**” sambil berjalan keluar meninggalkan pondok tersebut.

22. Bahwa benar senjata api dan munisi yang Terdakwa tembakan ke udara atau ke atas pada tanggal 22 Juni 2024 tersebut adalah senjata api dan munisi yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus pada bulan Mei 2023.

23. Bahwa benar Terdakwa memiliki atau menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi dan Terdakwa sebelumnya pernah menembakan senjatanya ke udara atau ke atas di Desa Bungku tersebut dalam rangka untuk kepentingan bisnis minyaknya.

24. Bahwa benar senjata api Terdakwa tersebut jenis pistol warna hitam, pada plat tutup pemegang kanan dan kiri dimodifikasi dan tertulis Recover HPC serta munisi yang Terdakwa gunakan adalah munisi tajam yang tertulis pada bagian belakang munisi S&B 23 9x19.

25. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2024, Sdri. Tri Darma Yanti (istri Saksi-3) melaporkan Saksi-7 ke Polres Batanghari dengan Nomor LP/B/42/VI/2024/SPKT/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI dan melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dengan Nomor LP-07/A-07/VII/2024/Idik tanggal 15 Juli 2024.

26. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang pada plat tutup pemegang kanan dan kiri dimodifikasi dan tertulis Recover HPC masih lengkap dan telah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi berikut 9 (sembilan) butir munisi jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm yang tinggal 4 (empat) butir karena 5 (lima) butir telah Terdakwa tembakan pada kejadian tersebut.

27. Bahwa benar Dandenal II/2 Jambi telah menerima surat dari Dandenspom II/2 Jambi Nomor R/301/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang permohonan pemeriksaan senjata api dan telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam Merk Recover HPC, 1 (satu) buah magazen warna hitam dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19.

28. Bahwa benar setelah surat dan barang bukti tersebut diterima kemudian Dandenal II/2 Jambi memerintahkan agar barang bukti tersebut diamankan, kemudian Dandenal memerintahkan Saksi-8 (Serma Adi Prayitno) untuk melakukan pemeriksaan terhadap senjata dan munisi tersebut yang dilengkapi dengan surat perintah dari Dandenal II/2 Jambi Nomor Sprin/121/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

29. Bahwa benar jabatan Saksi-8 sebagai Bamon Utama Jatri Bengjat Benglap II/2-1 Denpal II/1 Jambi dan pelatihan yang pernah Saksi-8 ikuti adalah Kursus Kejuruan Ba Tekmek tahun 2008 di Pusdikpal Cimahi dan Kursus Ba Tekmek tahun 2018 di Pusdikpal Cimahi.

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar senjata api jenis pistol dan munisi yang Saksi-8 periksa adalah senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI dan 4 (empat) butir munisi jenis S&B 23 kaliber 9x19.

31. Bahwa benar senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI tersebut bisa ditembakkan dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 tersebut masih aktif karena Saksi-8 sudah melakukan uji coba langsung terhadap senjata dan munisi tersebut di lapangan tembak Makorem 042/Gapu yang beralamat di Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang disaksikan oleh personel Denpal II/2 Jambi atas nama Serda Yahdi Kumullah dan Kopka Asropi.

32. Bahwa benar untuk senjata api dan 1 (satu) buah magazen dikembalikan secara lengkap namun untuk 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 dikembalikan dengan jumlah 3 (tiga) butir berserta 1 (satu) buah kelongsong karena 1 (satu) butir munisi telah digunakan untuk tes atau uji coba di lapangan tembak Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024.

33. Bahwa benar kondisi senjata tersebut setelah ditembakkan sebagai berikut:

- a. Picu berfungsi.
- b. Pena pukul berfungsi.
- c. Saat ditembakkan terdengar letusan "DOR".
- d. Saat ditembakkan kelongsong munisi keluar dari kamar normal (tidak nyangkut).

34. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan, senjata tersebut adalah senjata api FN 46 tanpa nomor senjata dan nomor laras yang merupakan senjata standar TNI yang sudah dimodifikasi, adapun bagian-bagian dari senjata tersebut antara lain:

- a. Kas standar TNI.
- b. Eretan standar TNI.
- c. Laras standar TNI.
- d. Pegas pengemali standar TNI.
- e. Pisir dan pijera standar TNI.
- f. Pegas pena pukul dan pena pukul standar TNI.
- g. Palang peluncur standar TNI.
- h. Mata dan tangkai standar TNI.
- i. Pengait peluru standar TNI.
- j. Pemukul dan tangkai pemukul standar TNI.
- k. Rangkaian picu standar TNI.
- l. Pal pengamaman Standar TNI.

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi (tidak standar TNI).

35. Bahwa benar untuk munisi standar TNI terdapat tulisan pada bagian belakang dengan kode PIN yang memiliki arti Pindad dan terdapat sandi huruf yang artinya kode tahun pembuatan, sedangkan munisi yang dimiliki Terdakwa tidak ada kode PIN tersebut dan sandi hurufnya berbeda dengan buatan Pindad.

36. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan secara langsung dan telah melaksanakan uji coba terhadap senjata tersebut, senjata api milik Terdakwa merupakan senjata api jenis FN 46 standar TNI yang sudah dimodifikasi tanpa nomor senjata.

37. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api dan munisi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor BA/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Benglap II/2-1 (Kapten Cpl Samyono), Tim Pemeriksa (Saksi-8) dan 2 (dua) orang Saksi Uji Tembak (Serda Yahdi Kumullah dan Kopka Asropi).

38. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer.

39. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

40. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2011/2012 dan tahun 2015/2016.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemkumham.go.id

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.
2. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI.
3. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Terhadap **Unsur Kesatu** tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Jemmy Rinaldo) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2007/2008 di Dodik Secata Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2021 ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 419-05/Geragai Kodim 0419/Tantab Korem 042/Gapu, tetapi tugas sehari-hari Terdakwa bergabung sebagai anggota Unit Intel Kodim 0419/Tunjab sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31080036371187.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/30/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/105/XI/2024 tanggal 4 November 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini adalah seorang prajurit TNI AD yang masih aktif serta sehat jasmani dan rohaninya.

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor Majelis Hakim berpendapat **Unsur Kesatu** "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa melihat rumusan kata-kata "Tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian tindakan atau perbuatan si pelaku adalah melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.
2. Bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang atau ilegal, atau tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang).
3. Bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu dari orang lain yang diterima secara langsung.
4. Bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu.
5. Bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain atas sesuatu.
6. Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
7. Bahwa yang dimaksud dengan "mempergunakan" adalah menggunakan, memakai sesuai dengan keinginannya sesuatu berdasarkan fungsi dari sesuatu tersebut.
8. Yang dimaksud "senjata api" menurut Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN. 1937 No. 170 yang telah diubah dengan LN. 1939 No. 278, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu juga antara lain:

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan.
 - d. Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
9. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah:
- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
 - b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Mesiu dan bagian-bagiannya.
 - d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung bahan peledak seperti granat tangan, bom dll.
10. Bahwa yang dimaksud dengan "senjata api dan munisi" berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling in, doorvoer en lossing* 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Terhadap **Unsur Kedua** tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa berkunjung ke daerah Bayung Desa Berdikari Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus kemudian ngobrol-ngobrol, dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa sempat menanyakan tentang senjata api.
2. Bahwa benar sekira beberapa minggu kemudian Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan senjata api jenis pistol berwarna hitam beserta 9 (sembilan) butir munisi tajam dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), senjata api dan munisi tersebut ditunjukkan oleh Sdr. Agus melalui foto Whatshap dan ternyata Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa dan Sdr. Agus membuat janji untuk bertemu di bulan Maret 2023.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus di simpang Telkom di Desa Simpang Tungkal Kec.

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/K/PM.I-04/AD/XI/2024
Tunggal, Majelis, dan Musyawarah
Pungka Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk membeli dan membawa senjata api beserta 9 (sembilan) munisi tajam tersebut dengan membayar secara tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa membeli senjata api jenis pistol tersebut sudah dilengkapi dengan magazen dan untuk munisi 9 (sembilan) butir tersebut seluruhnya masuk ke dalam magazen.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 9 (sembilan) butir munisi tajam tersebut tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak ada kwitansi pembayaran.
6. Bahwa benar senjata api tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari kamar dengan cara Terdakwa masukan ke dalam tas selempang, kemudian apabila senjata tersebut Terdakwa bawa keluar, senjata tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas selempang tersebut dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata api tersebut yang mengetahui hanya Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny), sedangkan istri dan anak Terdakwa termasuk teman-teman di kesatuan Terdakwa tidak ada yang mengetahui.
8. Bahwa benar kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0419/Tanjab tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berikut 9 (sembilan) butir munisi tajam dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan jika Terdakwa memiliki senjata api kepada atasan atau kesatuan Terdakwa atau kepada pihak lain yang berwenang, sehingga kepemilikan Terdakwa atas senjata api dan munisi tersebut melanggar hukum atau ilegal.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa seseorang termasuk prajurit TNI dilarang memiliki senjata api dan munisi secara ilegal atau tanpa izin.
11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli senjata api dan munisi tersebut adalah untuk menjaga diri dan untuk kepentingan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi.
12. Bahwa benar Terdakwa telah menembakan senjata api ke udara atau ke atas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di halaman warung Saksi-1 (Sdr. Ajammudin) sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian sekira Pukul 03.30 WIB di pondok kebun karet sebanyak 3 (tiga) kali tembakan.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 berangkat ke warung Saksi-1 di

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi menggunakan mobil Toyota Avanza, setelah tiba Terdakwa turun dari mobil dan mengetok pintu depan warung, kemudian Saksi-1 keluar dan Terdakwa mengatakan **“Wak mano Saksi-5?”**, dijawab Saksi-1 **“Eggak tahu, ado apo ?”**, Terdakwa jawab **“Saksi-5 datangi teman sayo ngancam-ngancam nak nujuh teman sayo”**, Saksi-1 jawab **“Saksi-5 dak ado disini biasanyo dio pergi dengan Saksi-3”**, mendengar informasi tersebut Terdakwa berjalan ke halaman depan warung, kemudian Terdakwa mengambil senjata dari dalam tas selempang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian mengarahkan ke atas dan menembakan senjata tersebut sebanyak 2 (dua) kali tembakan, kemudian Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 meninggalkan warung Saksi-1.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa menembakan senjata api ke udara atau ke atas sebanyak 2 (dua) kali di halaman warung Saksi-1 tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan Saksi-1, karena Saksi-1 menutupi keberadaan Saksi-5 yang sedang Terdakwa cari.

15. Bahwa benar sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 datang menemui Saksi-3, setelah tiba di pondok tersebut Terdakwa melihat orang sudah ramai lebih kurang 20 (dua puluh) orang, selanjutnya Terdakwa naik ke dalam pondok dan menyalami Saksi-3 dan teman-teman Saksi-3 yang ada dipondok tersebut, kemudian Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 dan mengatakan **“Ada masalah apo Yung”**, dijawab Saksi-3 **“Ado masalah hutang”**, Terdakwa jawab **“Berapo, kalo ada masalah kasih tau la jangan ngancam-ngancam”**, dijawab Saksi-3 **“9 (Sembilan) juta”**, pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang mengobrol tiba-tiba dari sebelah kiri Terdakwa, Saksi-7 melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi-3 yang mengenai lutut kaki kanan sehingga mengalami luka robek tembus ke tulang, kemudian disusul salah satu teman Saksi-7 yang juga ikut membacok Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), melihat suasana tidak kondusif kemudian Terdakwa meleraikan Saksi-7 dan 3 (tiga) orang teman Saksi-7 dengan cara mengambil senjata dari dalam tas selempang menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan ke atas dan menembakkan sebanyak 3 (tiga) kali tembakan dan mengatakan kepada Saksi-7 **“Sudah Fer.... Sudah Fer”** sambil berjalan keluar meninggalkan pondok tersebut.

16. Bahwa benar senjata api dan munisi yang Terdakwa tembakan ke udara atau ke atas pada tanggal 22 Juni 2024 tersebut adalah senjata api dan munisi yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus pada bulan Mei 2023.

17. Bahwa benar Terdakwa memiliki atau menjalankan bisnis minyak mentah di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi dan Terdakwa

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pernah mengancam nyawanya ke udara atau ke atas di Desa Bungku tersebut dalam rangka untuk kepentingan bisnis minyaknya.

18. Bahwa benar senjata api Terdakwa tersebut jenis pistol warna hitam, pada plat tutup pemegang kanan dan kiri dimodifikasi dan tertulis Recover HPC serta munisi yang Terdakwa gunakan adalah munisi tajam yang tertulis pada bagian belakang munisi S&B 23 9x19.

19. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang pada plat tutup pemegang kanan dan kiri dimodifikasi dan tertulis Recover HPC masih lengkap dan telah Terdakwa serahkan ke Penyidik Denpom II/2 Jambi berikut 9 (sembilan) butir munisi jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm yang tinggal 4 (empat) butir karena 5 (lima) butir telah Terdakwa tembakan pada kejadian tersebut.

20. Bahwa benar Dandenal II/2 Jambi telah menerima surat dari Dandenspom II/2 Jambi Nomor R/301/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang permohonan pemeriksaan senjata api dan telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam Merk Recover HPC, 1 (satu) buah magazen warna hitam dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19.

21. Bahwa benar setelah surat dan barang bukti tersebut diterima kemudian Dandenal II/2 Jambi memerintahkan agar barang bukti tersebut diamankan, kemudian Dandenal memerintahkan Saksi-8 (Serma Adi Prayitno) untuk melakukan pemeriksaan terhadap senjata dan munisi tersebut yang dilengkapi dengan surat perintah dari Dandenal II/2 Jambi Nomor Sprin/121/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

22. Bahwa benar jabatan Saksi-8 sebagai Bamon Utama Jatri Bengjat Benglap II/2-1 Denpal II/1 Jambi dan pelatihan yang pernah Saksi-8 ikuti adalah Kursus Kejuruan Ba Tekmek tahun 2008 di Pusdikpal Cimahi dan Kursus Ba Tekmek tahun 2018 di Pusdikpal Cimahi.

23. Bahwa benar senjata api jenis pistol dan munisi yang Saksi-8 periksa adalah senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI dan 4 (empat) butir munisi jenis S&B 23 kaliber 9x19.

24. Bahwa benar senjata api jenis FN 46 modifikasi standar TNI tersebut bisa ditembakkan dan 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 tersebut masih aktif karena Saksi-8 sudah melakukan uji coba langsung terhadap senjata dan munisi tersebut di lapangan tembak Makorem 042/Gapu yang beralamat di Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang disaksikan oleh personel Denpal II/2 Jambi atas nama Serda Yahdi Kumullah dan Kopka Asropi.

25. Bahwa benar untuk senjata api dan 1 (satu) buah magazen dikembalikan secara lengkap namun untuk 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 dikembalikan dengan jumlah 3 (tiga) butir berserta 1 (satu) buah kelongsong

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini digunakan untuk tes atau uji coba di lapangan tembak Pall 17 Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024.

26. Bahwa benar kondisi senjata tersebut setelah ditembakkan sebagai berikut:
 - a. Picu berfungsi.
 - b. Pena pukul berfungsi.
 - c. Saat ditembakkan terdengar letusan "DOR".
 - d. Saat ditembakkan kelongsong munisi keluar dari kamar normal (tidak nyangkut).
27. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan, senjata tersebut adalah senjata api FN 46 tanpa nomor senjata dan nomor laras yang merupakan senjata standar TNI yang sudah dimodifikasi, adapun bagian-bagian dari senjata tersebut antara lain:
 - a. Kas standar TNI.
 - b. Eretan standar TNI.
 - c. Laras standar TNI.
 - d. Pegas pengemali standar TNI.
 - e. Pisir dan pijera standar TNI.
 - f. Pegas pena pukul dan pena pukul standar TNI.
 - g. Palang peluncur standar TNI.
 - h. Mata dan tangkai standar TNI.
 - i. Pengait peluru standar TNI.
 - j. Pemukul dan tangkai pemukul standar TNI.
 - k. Rangkaian picu standar TNI.
 - l. Pal pengamaman Standar TNI.
 - m. Kelompok magazen standar TNI.
 - n. Plat tutup pemegang kanan dan kiri modifikasi (tidak standar TNI).
28. Bahwa benar untuk munisi standar TNI terdapat tulisan pada bagian belakang dengan kode PIN yang memiliki arti Pindad dan terdapat sandi huruf yang artinya kode tahun pembuatan, sedangkan munisi yang dimiliki Terdakwa tidak ada kode PIN tersebut dan sandi hurufnya berbeda dengan buatan Pindad.
29. Bahwa benar setelah Saksi-8 melakukan pemeriksaan secara langsung dan telah melaksanakan uji coba terhadap senjata tersebut, senjata api milik Terdakwa merupakan senjata api jenis FN 46 standar TNI yang sudah dimodifikasi tanpa nomor senjata.
30. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api dan munisi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor BA/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Benglap II/2-1 (Kapten Cpl

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang (Seksi-8) dan 2 (dua) orang Saksi Uji Tembak (Serda Yahdi Kumullah dan Kopka Asropi).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) pucuk senjata api dan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir secara ilegal dari Sdr. Agus pada bulan Maret 2023 di Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian senjata api dan munisi tersebut diterima oleh Terdakwa dan disimpan di atas lemari rumah Terdakwa dengan dimasukkan ke dalam tas selempang, dan senjata tersebut sering dibawa keluar rumah oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang kemudian dibawa dengan posisi menggantung di bahu Terdakwa, dan selama senjata dan munisi tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kesatuan Terdakwa atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah tentang senjata dan munisi tersebut, kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa telah mempergunakan senjata dan munisi tersebut dengan cara menembakkan ke udara atau ke atas sebanyak 5 (lima) kali tembakan di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi karena Terdakwa terlibat permasalahan dengan masyarakat di Desa Bungku tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Kedua** yaitu "Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan munisi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*requisitor*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dibuat oleh Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri unsur tersebut dan semuanya terpenuhi, sehingga keterbuktian unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah menilai motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer berkaitan dengan status barang bukti, penahanan Terdakwa dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka pengadilan lainnya lagi serta mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan agar tetap dipertahankan menjadi seorang militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah menilai motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Barangsiapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan munisi”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang memiliki senjata api dan munisi adalah untuk menjaga diri dan untuk kepentingan bisnis minyak mentahnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyuburkan peredaran senjata api dan munisi ilegal di lingkungan TNI dan masyarakat, dan apabila senjata api tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab dapat berpotensi membahayakan orang serta berdampak kepada maraknya aksi kejahatan dengan kekerasan, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0419/Tanjab.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dengan Sapi Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini, sebelumnya juga pernah menembakkan senjatanya ke udara atau ke atas untuk menakuti masyarakat di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi dalam rangka kepentingan bisnis minyak mentah Terdakwa di desa tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran senjata api ilegal di tengah masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa ketika Terdakwa menembakkan senjatanya ke atas pada saat kejadian pada tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di pondok kebun karet Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi bertujuan untuk meleraikan keributan atau pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-7 (Sdr. Feri) beserta temannya terhadap Saksi-3 (Sdr. Andrey Mardeny) dan Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono).
4. Bahwa Terdakwa telah berdinast selama 16 (enam belas) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2011/2012 dan tahun 2015/2016.
6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan masih bisa membina Terdakwa sebagai prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan, oleh karenanya perlu untuk diperingan, sehingga permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **barang-barang**, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam merk Recover Hpc.
2. 1 (satu) buah magazen warna hitam.
3. 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (setelah dilakukan uji coba penembakan sebanyak 1 (satu) butir oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 3 (tiga) butir).
4. 5 (lima) buah kelongsong dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (ditambah 1 (satu) buah kelongsong hasil uji coba oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 6 (enam) buah kelongsong).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya. Seluruh barang bukti tersebut adalah satu kesatuan yang merupakan senjata api yang masih berfungsi, sehingga jika jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat membahayakan orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya terhadap seluruh barang bukti tersebut yaitu dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Jemmy Rinaldo**, Kopda NRP 31080036371187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menerima, menguasai, menyimpan, membawa dan mempergunakan senjata api dan munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **barang-barang**:

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id api warna hitam merk Recover Hpc.

- b. 1 (satu) buah magazen warna hitam.
 - c. 4 (empat) butir munisi dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (setelah dilakukan uji coba penembakan sebanyak 1 (satu) butir oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 3 (tiga) butir).
 - d. 5 (lima) buah kelongsong dengan jenis S&B 23 kaliber 9x19 mm (ditambah 1 (satu) buah kelongsong hasil uji coba oleh Denpal II/2 Jambi menjadi 6 (enam) buah kelongsong).
- Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letkol Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Robby Optemy, S.H., Mayor Chk NRP 11090011210286, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Ttd

Afina Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulkarnain, S.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 111-K/PM.I-04/AD/XI/2024